

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl

Amirulloh Ahdad

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Amirullohst@gmail.com

Ridwan

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Ridwanfh@untirta.ac.id

Reine Rofiana

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Reine@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 1 April 2023

| Revised: 6 Agustus 2023

| Accepted: 8 Agustus 2023

How to cite: Amirulloh Ahdad, Ridwan, Reine Rofiana, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2, (Agustus, 2023), hlm. 156-174.

ABSTRACT:

The polemic on the issue of blasphemy or better known as blasphemy has again become a discussion on the topic of this problem, especially in Indonesia because of the massive flow of information and freedom of opinion. Like a Pandeglang resident, especially a resident of Gadog Village who was entangled in a blasphemy case. Based on his actions, the articles charged against Arnold are: Article 45A paragraph (2) of ITE Law No. 19/2016. This research is normative juridical research, which is research conducted or aimed only at written regulations or legal materials consisting of secondary materials including Judges' Decisions, laws and regulations, books, journals, and other literature and supported by data obtained through interviews. This research resulted in the conclusion that the judge's legal considerations in this decision lacked a sense of justice, especially for the defendant. The panel of judges only considers witnesses and experts who incriminate the defendant and does not consider the defendant's testimony. The decision of the Pandeglang District Court Judge was corrected by the Banten High Court Judges on one of the grounds that the length of the sentence (strafmaat) imposed on the defendant did not pay attention to the purpose of punishment and the rules of justice for all parties, not just one of the parties. The Judex facti/High Court in its judgment hesitated to say that the screenshot was not maintained integrity and the Public Prosecution did not conduct digital forensics on the Facebook status on which the charges were based, but the Judge still found the Defendant guilty of his actions.

Keyword: *Blasphemy, Judge's Decision, Judge's Judgement, Judge's Legal Consequence*

ABSTRAK:

Polemik masalah penodaan agama atau yang lebih kita kenal dengan penistaan agama kembali menjadi perbincangan pada topik masalah kali ini khususnya di Indonesia karena masifnya arus informasi dan kebebasan berpendapat. Seperti seorang warga pandeglang khususnya warga kampung gadog yang terjerat kasus penistaan agama. Berdasarkan tindakannya tersebut Pasal yang didakwakan kepada Arnold adalah: Pasal 45A ayat (2) UU ITE No. 19/2016. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau dituju hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum terdiri dari bahan sekunder meliputi Putusan Hakim, peraturan perundangan, buku, jurnal, dan literatur lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara. penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim pada putusan ini kurang memberi rasa keadilan terutama bagi terdakwa. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saksi dan ahli yang memberatkan terdakwa dan tidak mempertimbangkan dari keterangan terdakwa. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang di perbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan salah satu alasan bahwa lamanya pidana (strafmaat) yang di jatuhkan kepada terdakwa tidak memperhatikan tujuan pemidanaan dan kaidah keadilan bagi semua pihak bukan hanya salah satu pihak. Judex facti/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya ragu-ragu dengan mengatakan bahwa screenshot tidak terjaga integritasnya dan Penuntut Umum tidak melakukan digital forensik terhadap status Facebook yang dijadikan dasar dakwaan, namun Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya.

Kata Kunci: *Penistaan Agama, Putusan Hakim, Pertimbangan Hukum Hakim, Akibat Hukum*

Pendahuluan

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling men- dasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.¹ Berkenaan dengan Prinsip Persamaan Hukum Haposan Siallagan menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berkaitan dengan negara hukum, secara umum dikenal dengan dua konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* yang dikenal di negara Eropa Kontinental dan *rule of law* yang dikenal di negara *common law*. *Rechtstaat* pada prinsipnya mengandung sejumlah ciri pokok diantaranya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan lembaga negara dalam rangka menjamin pelaksanaan kekuasaan negara itu sendiri, serta adanya peradilan administrasi. Adapun the *rule of law* pada prinsipnya mengandung ciri pokok seperti adanya supremasi hukum, adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.²

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum itu dijalankan dalam proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Josep Golstein, selanjutnya membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu: "Pertama *Total enforcement*, yakni ruang penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, hukum pidana subtantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan terlebih dahulu (*klacht delicten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*. Kedua *full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal dan ketiga *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi,

¹ Carto Nuryanto, *Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Vol. 13. No. 1 Maret 2018, Hlm. 75

² Ridwan, *Penerapan Penerapan Prinsip Persamaan di depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 51. No. 02 2022, Hlm. 172

dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discreion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*".³

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas selanjutnya menurut peneliti, ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu pertama komponen Struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang mempunyai fungsi *law enforcement* dalam sistem itu sendiri. Kedua komponen subtransi, merupakan norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang digunakan oleh para penegak hukum (komponen struktur) maupun oleh mereka yang diatur. Komponen budaya hukum, terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Ketiga kultur hukum ini dibedakan antara internal legal *culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judge's* serta *external legal culture*, yaitu kultur masyarakat pada umumnya.⁴

Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵ Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebebasan beragama dengan

menerapkan aturan - aturan tertentu (payung hukum) mengingat bahwa Indonesia merupakan bangsa plural yang mempunyai keberagaman dalam banyak aspek, termasuk salah satunya dalam aspek agama. Tanpa adanya aturan yang jelas, keberagaman ini tentunya akan berpeluang menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan bernegara. Sehingga selain memberikan kebebasan, pemerintah juga memberikan aturan - aturan terhadap kebebasan tersebut sebagaimana yang termaksud pada Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945 amandemen kedua. Dalam Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan bahwa tiap - tiap warga negara mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan/atau menghargai HAM satu sama lain serta wajib untuk mentaati tata aturan yang telah disahkan oleh undang - undang mengenai pembatasan terhadap hak asasi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas hak yang dimiliki orang lain. Segala macam bentuk ketidak patuhan yang diperbuat akan dikenakan sanksi (pidana) sesuai dengan aturan - aturan yang telah ditetapkan.⁶

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Salah satu alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum adalah seorang Hakim dimana melalui Putusannya Hakim dapat menentukan nasib seseorang akibat suatu perbuatan yang telah dilakukan.⁷ Seperti halnya dalam kasus Alnoldy Bahari, Alnoldy adalah warga Kampung Gadog,

³ Husein Maurapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.07 No. 02, 2017, hlm. 24.

⁴ Yuddin Chandra, "Dimensi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka", *Jurnal Hukum, IUS*, Vol. 01, No. 02, 2013, hlm. 117.

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana "Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP"*,

Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 92

⁶ Andi Lala, *Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Indonesia, Akamigas Balongan Indramayu* Vol. 02. No. 03. 2017, Hlm. 29

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisah, *Hukum Pidana*, Pustaka Penapres, Makassar, 2016, hlm. 105.

Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang yang merupakan penulis, pekerja lepas, dan berjualan *online shop*. Ia menempuh Pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) meski tidak tamat, dan pesantren di Jakarta. Kejadian berawal ketika Alnoldy mengganti pengaturan privasi akun *Facebook* pribadinya dari privat menjadi publik. Alasannya agar ia dapat mengekspansi penjualan bukunya melalui dunia maya. Ia pun menyapa para pembaca bukunya dan beberapa penulis lainnya sebagai ajang silaturahmi. Postingan didalam *Facebook* Alnoldy pun merupakan bentuk ekspresi dirinya, walaupun di antaranya merupakan kritik bersinggungan dengan keagamaan. Pada 25 November 2017, Alnoldy menerima pesan *WhatsApp* dari Yayan yang meminta Alnoldy dan istrinya untuk mengklarifikasi postingan status *Facebook* pada 27 November kepada warga Kampung Gadog yang resah membaca status-statusnya. Namun pada 26 November hal tersebut dibatalkan dan keesokan harinya Alnoldy diamankan oleh Polres Cibaliung. Pada saat ditahan, Alnoldy dikunjungi oleh Solihin dan Dudi, warga Kampung Gadog, yang kemudian meminta Alnoldy Bahari menandatangani perjanjian bahwa Alnoldy akan keluar dari Kampung Gadog secara sukarela. Alnoldy setuju dan merasa urusan sudah selesai dengan islah. Maka dari itu yang dialami oleh Anoldy Bahari masuk kedalam kategori persekusi (perkosaan hak-hak dasar) diartikan sebagai perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Berdasarkan pada unsur-unsur Persekusi yakni perburuan seseorang atau sejumlah orang secara sewenang-wenang untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas, sebenarnya dalam unsur-unsur tersebut terkait

dengan perbuatan atau tindakan kekerasan (*violence*). Kekerasan itu sendiri dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik yang pengaturannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸

Persekusi menurut Djamar Juniarto: "Persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri". Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, permasalahan permasalahan atau kasus-kasus sangat banyak sekali terjadi di dalam masyarakat, organisasi, bahkan dalam ruang lingkup pemerintahan. Hal ini dapat kita saksikan secara langsung maupun lewat media sosial, baik itu dari surat kabar lokal, nasional, facebook, youtube, dan bahkan berita nasional. Menurut Koalisi Anti Persekusi, dalam tindak persekusi ini bertujuan menyakiti secara fisik dan psikisnya. Karena dalam persekusi tersebut, kelompok tertentu melakukan sepuluh pola, antara lain:

1. Menelusuri orang yang dianggap menghina ulama.
2. Membuka identitas dan menyebarkannya.
3. Menginstruksikan untuk memburu target.
4. Aksi mendatangi ke rumah atau kantor.
5. Ancaman kekerasan hingga terjadi kekerasan.
6. Dilaporkan ke kantor polisi dengan Pasal 28 Undang-Undang ITE atau Pasal 156 a KUHP.
7. Disuruh meminta maaf lisan maupun pernyataan tertulis.

⁸ Salim F. T. B. Syeban, *Kekerasan Persekusi Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, jurnal

Lex Et Societatis, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. 05. No. 9, Halaman. 49

8. Penegak hukum menetapkan tersangka.
9. Penegak hukum hanya melihat proses penuntutan permintaan maaf.
10. Akun korban diduga dipalsukan. Berdasarkan KUHP pasal 170, 353, 340, 285 yang berkaitan dengan bentuk perbuatan persekusi. Pasal 170 KUHP dapat dikaitkan dalam konsep persekusi statute roma yang menjelaskan bahwa adanya tindakan diskriminasi menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap orang lain dengan maksud untuk menghukum atau meniadakan kelompok yang bersebrangan pandangan oleh pelaku persekusi dan bentuk tindakannya dapat ditakutkan dengan pasal ini karena menggunakan kekerasan dalam tindakannya dan dilakukan secara bersama-sama karena yang dimaksud kelompok lebih dari satu orang.⁹

Berdasarkan tindakannya tersebut Pasal yang didakwakan kepada Arnold adalah: Pasal 45A ayat (2) UU ITE No. 19/2016: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 11/2008: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Pasal 156 A KUHP: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pada sidang pembacaan tuntutan pada Kamis, 5 April 2018 di Pengadilan Negeri Pandeglang, Jaksa Penuntut Umum meminta Alnoldy dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang diketuai oleh Kony Hartanto menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 100.000.000 kepada Alnoldy Bahari, korban persekusi di kampung Gadog, Pandeglang Banten. Putusan tersebut dijatuhkan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 UU ITE. Sepanjang berlakunya UU ITE, dan kasus-kasus berdasarkan pasal SARA UU ITE, pidana yang dijatuhkan kepada Alnoldy adalah pidana kedua terberat yang pernah ada. Setelah sebelumnya putusan pidana 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dijatuhkan kepada Sandy Hartono, Pontianak pada tahun 2011.¹⁰

Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Alnoldy Bahari Menurut Ismail dapat di kategorikan sebagai tindakan persekusi dan konsep persekusi menurut hukum positif mulai dari

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:Sinar Baru, 1983), Hal. 82

¹⁰ Ahmad Ismail, Kasus Arnold Bahari, <https://id.safenet.or.id/2018/04/kasus-alnoldy-bahari/>, Diakses Pada 21 Juni 2021, Pukul 13. 21 Wib.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengartikan persekusi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan persekusi itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia biasa dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengartikan persekusi tersebut sebagai bentuk tindak pidana karena tergolong kedalam bentuk kejahatan.¹¹

Menurut peneliti Hakim mengeluarkan putusan tanpa sama sekali memasukkan fakta persidangan dengan utuh. Karena Majelis Hakim, hanya menggunakan keterangan para saksi dan ahli yang memberatkan terdakwa untuk membangun fakta sedangkan saksi ahli dari forensik tidak dihadirkan yang seharusnya turut serta dihadirkan di muka persidangan karena guna menguji orisinalitas dan otentisitas status FB (*Facebook*) terdakwa diabaikan oleh majelis hakim yang dimana seharusnya dari hal tersebut dapat juga untuk membuktikan terpenuhi atau tidak nya unsur *double opzet* dari perbuatan terdakwa yaitu adanya dua unsur yang harus terpenuhi antara lain *mens rea* dan *actus reus*. Hal ini yang kemudian menjauhkan keadilan dari terdakwa pada proses persidangan. Selain itu kalender persidangan (*court calendar*) yang tidak pernah disepakati oleh kuasa hukum dijadikan dasar untuk melanggar hak terdakwa dengan melewati pengajuan eksepsi terdakwa karena seharusnya Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) merupakan jadwal persidangan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak di dalam persidangan yang merupakan implementasi terhadap SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

Permintaan maaf dan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dianggap tidak ada oleh majelis hakim. Pemberatan justru diberikan oleh majelis hakim atas dasar keresahan masyarakat yang tidak jelas wujudnya dan sangat relatif serta tidak tertukur secara hukum. Hal lain yang mungkin mempengaruhi putusan hakim yaitu pada saat di ruangan sidang utama PN Pandeglang disesaki puluhan massa aksi dan dalam waktu bersamaan massa juga menggelar aksi yang dipenuhi teriakan dan ancaman. Mereka menuntut Alnoldy dipidana seberat-beratnya dengan mengatakan, "*kita hormati putusan Pengadilan, tapi kalau tidak diputus maksimal 5 (lima) tahun kita siap ganyang*".

Hal ini jelas merupakan pernyataan ancaman kepada Majelis Hakim. Bahkan beberapa kali pengunjung sidang yang merupakan massa aksi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tata tertib persidangan. Seperti sidang-sidang sebelumnya, majelis hakim mengabaikan dan tidak menegur mereka, karena hal tersebut telah diatur dalam PERMA nomor 5 Tahun 2020 pasal 4 ayat 5, 8, 10, dan 11, maka dari hal itu yang seharusnya ialah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Terlepas dari pembahasan terkait orisinalitas dan otentisitas berkaitan juga dengan hak atas privasi melalui perlindungan data tidak hanya penting tetapi juga merupakan elemen kunci untuk kebebasan dan martabat individu. Perlindungan data merupakan pendorong yang kuat bagi terwujudnya kebebasan spiritual, agama, politik dan bahkan aktivitas seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak yang penting untuk

¹¹ I Made Arif Dwi Cahyadi, *Penegakan Hukum terhadap Adanya Aksi Persekusi*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Warmadewa Vol. 01. No. 02 2019, Hlm. 222

menjadikan kita manusia. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori privasi yang lebih luas. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi konsisten dengan pemahaman bahwa privasi adalah suatu bentuk kerahasiaan, atau hak untuk mengungkapkan atau mengungkapkan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau mengontrol informasi yang berkaitan dengan seseorang.¹²

Maka dari itu dalam pembuktian elektronik terdapat beberapa tahapan dalam proses implementasi digital forensik, diantaranya: Identifikasi Bukti Digital, Penyimpanan Bukti Digital, Analisa Bukti Digital dan Presentasi. UU ITE secara komprehensif telah mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang ada dalam hukum acara baik pidana maupun perdata, dan sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara yang ada pada saat ini. Untuk dapat dipercaya sebagai alat bukti, maka dapat dilakukan dengan cara menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi, proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan dan menguji data dalam waktu yang telat setelah data dituliskan dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.¹³

Penerapan digital forensik terdapat beberapa tahapan yaitu identifikasi bukti

digital, penyimpanan bukti digital, analisa bukti digital dan presentasi. Digital forensik digunakan untuk melakukan pembuktian. Sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Sedangkan dalam perkara *cyber crime* alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil, sehingga alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dipergunakan di persidangan.¹⁴

Pada hakikatnya digital forensik merupakan ilmu pengetahuan mengenai teknologi komputer yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian hukum dalam hal ini guna membuktikan kejahatan berteknologi tinggi secara *scientific* (ilmiah) dengan tujuannya untuk mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan, hal tersebut dikarenakan dalam pencarian bukti-bukti digital untuk menjerat pelaku sering kali menjadi pekerjaan yang sangat rumit yang membuat seorang *digital forensic analyst* harus melakukan pemeriksaan secara teliti dengan mengikuti prosedur-prosedur yang diakui hukum baik nasional maupun internasional.¹⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau dituju hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum terdiri dari bahan sekunder meliputi Putusan Hakim, peraturan

¹² Ridho Dwi Rahardjo, *Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Hak Asasi Manusia*, Jurnal Bureaucracy Journal, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol. 02 No. 02 2022, Hlm. 478

¹³ Sharofan Mirfandaresky, *Digital Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online*, Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol. 28. No. 10 2022, Hlm. 4612

¹⁴ Sharofan Mirfandaresky, *Digital Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online*, Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol. 28. No. 10 2022, Hlm. 4619

¹⁵ Aliyth Prakarsa, *Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi*, Jurnal PAMPAS Journal of Criminal Law, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Vol. 2, No. 02 2021, Hlm. 73

perundangan, buku, jurnal, dan literatur lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasus Penistaan Agama dengan Nomor Putusan 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang

Berdasarkan hasil wawancara atau kutipan penggalan putusan yang akan di jabarkan secara detail dalam pembahasan ini kedepan maka perlu dipahami dan diperjelas kembali sebelumnya bahwa perspektif hukum dan temuan dalam penelitian ini secara garis besar dan ringkas agar mudah dipahami yaitu perspektif hukum dalam pembahasan ini tidak jauh dari teori ataupun pendekatan lain yang bertujuan untuk mencari keadilan bagi pelaku agar mendapatkan keadilan dengan hukuman yang setimpal, serta kondisi yang pelaku dan keluarga pelaku alami selama peristiwa ini terjadi perlu jadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan hakim, karena pelaku juga menurut peneliti bisa dikatakan menjadi korban yaitu korban dari persekusi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam bermasyarakat, Lebih Jelasnya bisa dicermati dengan seksama yang dimana kasus ini bermula Ketika terdakwa atas nama Alnoldy yaitu warga Kampung Gadog, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang yang merupakan penulis, pekerja lepas, dan berjualan online shop. Kejadian berawal ketika Alnoldy mengganti pengaturan privasi akun Facebook pribadinya dari privat menjadi publik. Alasannya agar ia dapat mengekspansi penjualan bukunya melalui dunia maya. Ia pun menyapa para pembaca bukunya dan beberapa penulis lainnya sebagai ajang silaturahmi. Postingan di dalam Facebook Alnoldy pun merupakan bentuk ekspresi dirinya, walaupun di antaranya merupakan kritik bersinggungan dengan keagamaan. Pada

25 November 2017, Alnoldy menerima pesan WhatsApp dari Yayan yang meminta Alnoldy dan istrinya untuk mengklarifikasi postingan status Facebook pada 27 November kepada warga Kampung Gadog yang resah membaca status dan keesokan harinya Alnoldy diamankan oleh Polres Cibaliung. Pada saat ditahan, Alnoldy dikunjungi oleh Solihin dan Dudi, warga Kampung Gadog, yang kemudian meminta Alnoldy Bahari menandatangani perjanjian bahwa Alnoldy akan keluar dari Kampung Gadog secara sukarela. Alnoldy setuju dan merasa urusan sudah selesai dengan islah. Namun Pasca perjanjian tersebut, Alnoldy tidak kunjung dipulangkan ke rumah dan semasa diamankan di Polres Cibaliung, Alnoldy dimintai keterangan kepolisian dan menyerahkan aset-asetnya, termasuk seisi rumah dan kambing ternaknya yang berjumlah 8 ekor. Hingga kemudian pada awal Desember 2017, Alnoldy ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus penodaan agama dan ujaran kebencian. Banyak kerugian yang didapat oleh Alnoldy. Tanaman hasil cocok tanamnya porak-poranda, yang tersisa hanyalah barang rongsok hasil perusakan. Istrinya mengalami trauma melihat suaminya dibui dan dicap sebagai penoda agama. Postingan Alnoldy yang dianggap menista agama adalah:

- a. "Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Swt, Bila Belum Melihat Allah Maka Anda Adalah Saksi Palsu".
 - b. "Saya Islam Dan Saya Benar-Benar Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah. Saya Telah Melihat Allah. Kamu".
- Status-statusnya. Namun pada 26 November hal tersebut dibatalkan Berdasarkan tindakannya tersebut Pasal yang didakwakan kepada Alnoldy adalah:

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 156 A KUHP:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pada sidang pembacaan tuntutan pada Kamis, 5 April 2018 di Pengadilan Negeri Pandeglang, Jaksa Penuntut Umum meminta Alnoldy dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang diketuai oleh Kony Hartanto menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 100.000.000 kepada Alnoldy Bahari, korban persekusi di kampung Gadog, Pandeglang Banten. Putusan tersebut dijatuhkan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 UU ITE. Sepanjang berlakunya UU ITE, dan kasus-kasus

berdasarkan pasal SARA UU ITE, pidana yang dijatuhkan kepada Alnoldy sangatlah memberatkan Alnoldy padahal faktanya belum tentu dakwaan yang dikenakan sesuai dengan apa yang ia perbuat.

Menurut peneliti putusan terhadap Alnoldy dapat dikatakan berat jika dibandingkan dengan kasus serupa yaitu kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang di vonis hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Hal tersebut di atas menurut peneliti tidak sesuai dengan tujuan Penegakan hukum itu sendiri yaitu sebagai suatu proses yang menurut Satjipto Raharjo pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Putusan tersebut dijatuhkan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 UU ITE. Sepanjang berlakunya UU ITE, dan kasus-kasus berdasarkan pasal SARA UU ITE, pidana yang dijatuhkan kepada Alnoldy sangatlah memberatkan Alnoldy padahal faktanya belum tentu dakwaan yang dikenakan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; atau Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a juncto Pasal 64 KUHPidana.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 selanjutnya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 dilanjutkan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 lalu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 dan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018 kembali dilakukan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Wakil Ketua Mahkamah Agung

RepublikIndonesiaBidangYudisialNomor:6590/2018/S.1969.Tah.Sus/PP/2018/MA, 12 September 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2018. Pada kasus ini menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menurut hakim dalam kasus ini mengenai keberatan terdakwa yaitu Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Bahwa keberatan Terdakwa dalam *judex facti* perkara a quo salah menerapkan Pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) karena

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana a quo. Padahal tidak memenuhi unsur "sengaja" atau "tanpa hak" dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Lebih lanjut alasan Terdakwa bahwa kedua pasal tersebut masing-masing mempunyai opzet/kesengajaan sehingga terjadi "double opzet " dan harus dibuktikan keduanya tidak dapat dibenarkan. Perkara a quo meskipun Terdakwa melanggar 2 (dua) ketentuan akan tetapi Terdakwa tidak melakukan beberapa tindak pidana melainkan hanya 1 (satu) tindak pidana yaitu: "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan".

Bahwa terungkap fakta persidangan Terdakwa melakukan postingan di akun milik Terdakwa berupa status yang ada di akun Facebook Terdakwa yang isi atau kontennya adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, misalnya dengan kalimat pernyataan antara lain:

a. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain ALLAH SWT. Bila belum melihat ALLAH, maka anda adalah saksi palsu. Kalimat pernyataan yang disampaikan Terdakwa tersebut melalui akun Facebooknya menunjukkan bahwa secara a contrario Terdakwa tidak percaya kalau tidak melihat ALLAH SWT. Kalimat pernyataan tersebut dipandang sebagai bentuk kebencian atau permusuhan terhadap pemeluk ajaran agama Islam yang menyakini dan mempercayai bahwa ALLAH SWT tidak bisa dilihat dengan cara apapun, melainkan wajib diyakini dan dipercaya bahwa ALLAH SWT ada, meskipun tidak dilihat,

ALLAH SWT adalah GOIB. Kalimat pernyataan tersebut tentu dipastikan akan menimbulkan kemarahan bagi seluruh pemeluk ajaran agama Islam yang meyakini dan mempercayai bahwa ALLAH SWT ada meskipun tidak melihatnya. Kalimat pernyataan tersebut tentu merupakan suatu bentuk penodaan/penghinaan terhadap ajaran agama islam karena melecehkan dan merendahkan akidah umat Islam. Kalimat pernyataan yang disampaikan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kesadaran, penghayatan dan pemikiran yang paling

dalam sebelum Terdakwa menyampaikan melalui akun Facebooknya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan a quo dengan kesengajaan tingkatan pertama.

b. Beberapa postingan lainnya yang mengandung penghinaan, pelecehan yang kandungannya sama seperti yang telah dipertimbangkan di atas yang ditujukan terhadap ajaran agama Islam yang menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap orang atau umat Islam atau para Alim Ulama. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa hak dan sangat tercela di mata masyarakat kaum muslim (perbuatan mala inse), dan perbuatan Terdakwa melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu perlu adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai batasan-batasan penodaan dan penistaan agama dalam aturan perundang-undangan. Berbagai ketidakjelasan tafsir menimbulkan berbagai konflik di masyarakat sehingga perlunya perumusan yang lebih jelas. Namun demikian, negara juga harus menjamin terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan dan juga perlindungan hak

asasi manusia dalam berbagai kasus penistaan agama di Indonesia.¹⁶

Bahwa keberatan Terdakwa dalam pembuktian perkara a quo terjadi cacat pembuktiannya bersifat premature. Judex facti/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya ragu-ragu dengan mengatakan bahwa screenshot tidak terjaga integritasnya dan Penuntut Umum tidak melakukan digital forensik terhadap status Facebook yang dijadikan dasar dakwaan, namun Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya, Karena seharusnya menurut peneliti, digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti didalam penegakan hukum guna mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan dalam hal pembuktian yang dapat membuktikan hasil Analisa bukti digital menurut peneliti yaitu ahli digital forensik yang dimana seseorang yang memiliki keahlian khusus dan sudah menjalankan pelatihan khusus dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi yang dapat menjadi seorang keterangan ahli di dalam proses pembuktian perkara pidana cyber crime terutama pada tahap penyidikan guna menemukan titik terang dalam pengungkapan kasus penistaan agama ini yang di lakukan melalui media elektronik. Karena hal ini telah di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti digital masuk dalam salah satu sub-sub alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan ahli, karena keterangan ahli merupakan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Ilmu

¹⁶ Kresna Adi Prasetyo, Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, Jurnal

Gorontalo Law Review, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 02. No. 01 April 2019, Hlm. 10

pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu tulisan ilmu senjata, ilmu sidik jari, dan sebagainya termasuk dalam ilmu pengetahuan. Suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah dengan melihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP dan Pasal 186 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa keterangan ahli harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Sedangkan keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁷

Bahwa dalam pertimbangan hakim keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa tidak ada keraguan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 mempunyai akun Facebook dengan nama Alnoldy Bahari dan untuk masuk ke akun Facebook Terdakwa memiliki email kingawurnyidamar@gmail.com, awalnya akun Terdakwa bersifat privat namun setelah Terdakwa gunakan untuk berjualan buku akun Facebook Terdakwa dapat dilihat oleh masyarakat atau publik. Sesungguhnya kesalahan Terdakwa atas perbuatan a quo sangat berat, sangat tercela dan tidak bisa

dimaafkan sebab dampak kemarahan yang ditimbulkan sangat meluas terutama dikalangan umat Islam. Bahwa di negara yang menggunakan syariat Islam tindak pidana penodaan terhadap agama Islam hukumannya adalah pidana mati, namun berbeda di Negara Kesatuan Republik Indonesia pidana sesuai yang diancamkan dalam Undang-Undang Negara dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa hukum yang paling adil adalah hukuman maksimal dalam Undang-Undang yang dilanggar. Bahwa mengenai pidana penjara yang diputuskan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat Islam yang terganggu rasa keadilannya. Terkait pertimbangan hakim dalam putusan ini menurut Rusli Muhammad seharusnya dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis: Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal dalam atuhan hukum pidana. Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 105

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁸

Menurut Ridwan proses penegakkan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsistensi dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu". Apabila penegakan hukum dijalankan secara diskriminatif, inkonsistensi serta mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, maka ini merupakan faktor pendorong bagi rusaknya penegakan hukum di Indonesia, yang berarti juga dapat menjadi perusak utama bagi sendi-sendi negara hukum yang menghendaki terciptanya keadilan untuk semua orang tanpa kecuali. Hukum di Indonesia seolah telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakkan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsistensi dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu". Martha Pigome mengingatkan bahwa bila dalam proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sosial, politik dan ekonomi tanpa mengutamakan rasa keadilan hukum maka disinilah muncul praktek mafia hukum yang secara

terorganisir atau tidak mengatur persoalan hukum.¹⁹

Pada akhirnya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang 5 April 2018 supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA) yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan
2. Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 193

¹⁹ Ridwan S, *Penerapan nilai-nilai hukum islam pada proses pemeriksaan terdakwa*

guna mengatasi problematika disparitas putusan hakim dalam mewujudkan keadilan hukum, Jurnal Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun), Fakultas Hukum UBB Vol 01 No. 01 2012, hlm.155.

Hakim selanjutnya pada kasus ini memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan SARA)” yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Akibat Hukum Putusan Hakim dalam Kasus Penistaan Agama dengan Nomor Putusan : 28/Pid.Sus/2018/PNPdl

Dalam prinsip hukum acara pidana yang berkaitan dengan akibat hukum dari putusan hakim harus memperhatikan juga prinsip persamaan kedudukan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi sebagai upaya menghindari terjadinya diskriminasi dalam proses penegakan hukum dan juga prinsip penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan pelanggaran pidana yang dilakukan sehingga jangan sampai dalam pembahasan kali ini terjadi penyitaan aset yang seharusnya tidak disita akan tetapi ikut disita entah bertujuan sebagai alat bukti atau bukan yang jelas akan merugikan pihak pelaku yang nantinya menjadi korban karena aset yang dimiliki ikut disita padahal tidak ada kaitannya maka upaya paksa tersebut dalam hukum acara pidana dikenal pada hakikatnya melanggar hak-hak warga negara, selain itu ada juga asas dalam hukum acara pidana dikenal dengan asas praduga tak bersalah maka dalam kasus ini seharusnya pelaku tidak mendapat diskriminasi sejak awal mulainya proses penangkapan sampai dengan adanya putusan hakim yang bersifat final dan konkrit dalam Putusan ini dijatuhkan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 UU ITE. Sepanjang berlakunya UU ITE, dan kasus-kasus berdasarkan pasal SARA UU ITE, pidana yang dijatuhkan kepada Alnoldy sangatlah memberatkan Alnoldy padahal faktanya belum tentu dakwaan yang dikenakan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Putusan terhadap Alnoldy dapat dikatakan berat jika dibandingkan dengan kasus serupa yaitu kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang di vonis hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Menurut peneliti Hakim mengeluarkan putusan tanpa sama sekali memasukkan fakta persidangan dengan utuh. Karena Majelis Hakim, hanya menggunakan keterangan

para saksi dan ahli yang memberatkan terdakwa untuk membangun fakta sedangkan saksi ahli dari forensik tidak dihadirkan yang seharusnya turut serta dihadirkan di muka persidangan karena guna menguji orisinalitas dan otentisitas status FB (*Facebook*) terdakwa diabaikan oleh majelis hakim yang dimana seharusnya dari hal tersebut dapat juga untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur *double opzet* dari perbuatan terdakwa yaitu adanya dua unsur yang harus terpenuhi antara lain *mens rea* dan *actus reus*. Hal ini yang kemudian menjauhkan keadilan dari terdakwa pada proses persidangan. Selain itu kalender persidangan (*court calendar*) yang tidak pernah disepakati oleh kuasa hukum dijadikan dasar untuk melanggar hak terdakwa dengan melewati pengajuan eksepsi terdakwa karena seharusnya Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) merupakan jadwal persidangan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak di dalam persidangan yang merupakan implementasi terhadap SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan hal ini tentunya melanggar nilai-nilai teori penegakan hukum dan teori keadilan. Maka dengan adanya penjelasan akibat hukum ini bukan berarti mengulang pembahasan sub bab sebelumnya namun untuk memperjelas lagi apa yang menjadi fokus pembahasan dari peneliti

Penutup

Pada dasarnya peneliti tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menurut peneliti terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

dakwa Penuntut Umum. Hal ini dibuktikan dalam pengajuan kasasi yang di ajukan oleh terdakwa dimana pada akhirnya Hakim memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PID/2018/PT.BTN tanggal 19 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30 April 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam memutus perkara ini. Karena terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah menulis status-status seperti di dalam akun Facebook miliknya. Bahwa seharusnya dilakukan pemeriksaan digital forensik karena kemudian Terdakwa menyangkali atau membantah bahwa dirinya tidak pernah menulis status Facebook. Oleh karena itu seharusnya dilakukan digital forensik untuk mencari kebenaran siapa pemilik dan penulis status serta yang membagikan status di akun Facebook tersebut dengan cara pembuktian bukti digital yang dilakukan oleh saksi ahli digital forensik agar mendapatkan titik terang dalam perkara ini dan para pihak mendapatkan keadilan tanpa mengurangi hak asasi manusia dari setiap pihak sedikit pun.

Alternatif atau solusi lain dalam penyelesaian kasus ini mungkin bisa melalui upaya *restorative justice* karena tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif.

Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan Restributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjara dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Pelaksanaan restorative justice memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindak lanjutinya.

Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian. karena hal yang tidak sesuai selama proses pemeriksaan sidang di pengadilan negeri tersebut tidak sesuai dengan PERMA nomor 5 Tahun 2020 pasal 4 ayat 5, 8, 10, dan 11, maka dari hal itu yang seharusnya ialah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Berikutnya Persoalan dalam kasus ini terjadi cacat prosedur sehingga

pembuktiannya bersifat premature. Judex facti/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya ragu-ragu dengan mengatakan bahwa screenshot tidak terjaga integritasnya dan Penuntut Umum tidak melakukan digital forensik terhadap status Facebook yang dijadikan dasar dakwaan, namun Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya. Karena Terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah menulis status-status seperti di dalam akun Facebook miliknya. Bahwa seharusnya dilakukan pemeriksaan digital forensic karena kemudian Terdakwa menyangkali atau membantah bahwa dirinya tidak pernah menulis status Facebook. Oleh karena itu seharusnya dilakukan digital forensic untuk mencari kebenaran siapa pemilik dan penulis status serta yang membagikan status di akun Facebook tersebut dengan cara pembuktian bukti digital yang dilakukan oleh saksi ahli digital forensic agar mendapatkan titik terang.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ismail, Kasus Arnold Bahari, <https://id.safenet.or.id/2018/04/kasus-alnoldy-bahari/>
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Aliyth Prakarsa, Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi, Jurnal PAMPAS Journal of Criminal Law, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Vol. 2, No. 02 2021
- Andi Lala, Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi

- bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Akamigas Balongan Indramayu Vol. 02. No. 03. 2017
- Andi Sofyan dan Nur Azisah, *Hukum Pidana*, Pustaka Penapres, Makassar, 2016
- Carto Nuryanto, Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Husein Maurapey, Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Fakultas Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Vol. 07 No. 02, 2017
- I Made Arif Dwi Cahyadi, Penegakan Hukum terhadap Adanya Aksi Persekusi, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Vol. 01. No. 02 2019
- Kresna Adi Prasetyo, Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 02. No. 01 April 2019
- Maroni, Penegakan Hukum yang Humanistik Untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual, Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 313.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Baru, 1983)
- Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Rena Yulia, Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Pengelolaan Sampah", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, Nomor 2 Volume 2, (2019): 74. DOI: <http://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.174>.
- Ridwan, Penerapan Penerapan Prinsip Persamaan di depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 51. No. 02 2022
- Ridwan S, Penerapan nilai-nilai hukum islam pada proses pemeriksaan terdakwa guna mengatasi problematika disparitas putusan hakim dalam mewujudkan keadilan hukum, *Jurnal Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, Fakultas Hukum UBB Vol 01 No. 01 2012
- Ridho Dwi Rahardjo, Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Hak Asasi Manusia, *Jurnal Bureaucracy Journal*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol. 02 No. 02 2022
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Salim F. T. B. Syeban, Kekerasan Persekusi Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jurnal *Lex Et Societatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. 05. No. 9

Sharofan Mirfandaresky, Digital Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online, *Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol. 28. No. 10 2022

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana "Dasar-Dasar*

Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP", Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017

Yuddin Chandra, "Dimensi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum BIMA IUS, Vol. 01, No. 02, 2013